



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang sekaligus sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, perlu penggabungan Peraturan Daerah tersebut huruf a menjadi 1 (satu) peraturan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- / 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2); ✓
- 2 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); ✓
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
- 3 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14); ✓

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN AWAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BKPM, BKIM dan BALABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.
9. Unit Cost adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cidera diri atau menciderai orang lain.
13. Pelayanan Rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikiatri, konsultasi psikologi, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
23. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24. Pelayanan farmasi adalah pelayanan penyediaan dan informasi obat.
25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
29. Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.
30. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung Retribusi Pelayanan Kesehatan dari pasien yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan.

31. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi, baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
36. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
38. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
39. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

40. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. pelayanan kesehatan di RSUD;
- b. pelayanan kesehatan di RSJD;
- c. pelayanan kesehatan di BKPM, BKIM dan BALABKES.

Bagian Kedua RSUD

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
- b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno Purwokerto;
- c. RSUD Tugurejo Semarang;
- d. RSUD Kelet.

Bagian Ketiga RSJD

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
- b. RSJD Surakarta;
- c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten.

Bagian keempat
BKPM, BKIM dan BALABKES

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :
 - a. BKPM Wilayah Semarang;
 - b. BKPM Wilayah Pati;
 - c. BKPM Wilayah Klaten;
 - d. BKPM Wilayah Magelang; dan
 - e. BKPM Wilayah Ambarawa.
- (2) Pelayanan Kesehatan BKIM dan BALABKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berada di Semarang.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Biaya RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES tidak dimaksudkan untuk semata-mata mencari keuntungan tetapi juga memper-
timbang fungsi sosial dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Biaya RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur atau Kepala Balai dan penanggungjawab penjamin.
- (5) Penderita/pasien rawat jalan dan rawat inap kelas III, II, I dan VIP di RSUD, RSJD dan BKIM dikenakan retribusi jasa pelayanan.
- (6) Pasien masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari Dinas Sosial yang tidak ada penanggung jawab biayanya, dirawat di kelas III RSUD, RSJD, BKPM dan BKIM biayanya ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui RSUD, RSJD, BKPM dan BKIM.

- (7) Pasien tahanan dapat dirawat di RSUD, RSJD dan BKIM dikelas sesuai dengan permintaan pasien/penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya, biayanya ditanggung oleh pasien/penjaminnya.
- (8) Pasien Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, pasien miskin yang dijamin oleh pemerintah dan/atau lembaga penjamin lainnya beserta anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberian jasa pelayanan kepada RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES sesuai dengan penerimaan jasa pelayanan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan besaran paling banyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 11

Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan;
- b. jenis pelayanan kesehatan; dan
- c. kelas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar penghitungan Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya non operasional.

Paragraf 1
Tarif Retribusi RSUD

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. rawat jalan ;
 - b. rawat darurat ;
 - c. rawat inap ;
 - d. rawat intensif.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. pelayanan medik/tindakan medik ;
 - b. pelayanan kebidanan;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan penunjang medik.

- e. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - f. pelayanan gigi dan mulut;
 - g. pelayanan farmakoklinik/farmasi;
 - h. pelayanan penunjang non medik;
 - i. pelayanan konsultatif khusus;
 - j. pelayanan kedokteran forensik dan medico legal;
 - k. pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - l. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi :
- a. pelayanan sederhana/kecil;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan canggih;
 - e. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklasifikasikan menjadi sub klasifikasi dengan besaran tarip yang berbeda.
- (5) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I untuk RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Lampiran II untuk RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Lampiran III untuk RSUD Tugurejo Semarang dan Lampiran IV untuk RSUD Kelet yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan tidak termasuk penggunaan obat, bahan dan alat habis pakai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas Perawatan Non VIP, terdiri dari Kelas III, Kelas II dan Kelas I;
 - b. Kelas Perawatan VIP, terdiri dari Kelas Utama, Kelas VIP A, Kelas VIP B dan Kelas WVIP.
- (2) Jumlah tempat tidur Kelas III sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

- (3) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD dengan standart pelayanan minimal.

Pasal 15

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik/farmasi/obat serta pelayanan lainnya apabila ada dibayar tersendiri sesuai dengan tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
- a. pelayanan rawat jalan :
 - 1) besarnya biaya Pelayanan Rawat jalan sebesar tarif Rawat Inap kelas II ;
 - 2) besarnya biaya Rawat Jalan Paviliun sebesar tarif pelayanan VIP.
 - b. pasien rawat darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat inap kelas II;
 - c. pasien rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis sesuai dengan kelas perawatannya;
 - d. pasien rawat intensif sebesar tarif pelayanan sejenis sesuai dengan kelas perawatannya.
- (2) Tarif Retribusi Rawat Sehari (*One Day Care*) di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
- a. rawat sehari di IGD sebesar ketentuan tarif rawat inap kelas II;
 - b. rawat sehari di Paviliun/VIP sebesar ketentuan tarif pelayanan kelas VIP.

Paragraf 2 Tarif Retribusi RSJD

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSJD dikelompokkan menjadi pelayanan :
- a. rawat jalan dan/atau *after care*;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. rawat intensif;
 - e. rawat siang hari/*day care*.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :

- a. pelayanan medik/tindakan medik;
- b. pelayanan asuhan keperawatan;
- c. pelayanan penunjang medik;
- d. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
- e. pelayanan gigi dan mulut;
- f. pelayanan farmasi;
- g. pelayanan penunjang non medik;
- h. pelayanan konsultasi khusus;
- i. pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah;
- j. pelayanan kesehatan lainnya.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi :
 - a. pelayanan sederhana;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V untuk RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, Lampiran VI untuk RSJD Surakarta, Lampiran VII untuk RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Perawatan Non VIP, terdiri dari Kelas III, Kelas II dan Kelas I;
 - b. Kelas Perawatan VIP, terdiri dari Kelas Utama, Kelas VIP A, Kelas VIP B dan Kelas WVIP.
- (2) Jumlah tempat tidur Kelas III sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Standart fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSJD dengan standart pelayanan minimal.

Paragraf 3

Tarif Retribusi BKPM, BKIM dan BALABKES

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BKPM dan BKIM dikelompokkan menjadi pelayanan

- a. rawat jalan; .
 - b. rawat darurat ;
 - c. rawat Sehari;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. pelayanan konsultasi khusus;
 - d. pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - (3) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di BALABKES berdasarkan jenis pemeriksaan terdiri dari :
 - a. jasa konsultasi; .
 - b. pemeriksaan penunjang;
 - c. pemeriksaan laboratorium.
 - (4) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diklasifikasikan menjadi :
 - a. pelayanan sederhana;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan canggih.
 - (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklasifikasikan menjadi sub klasifikasi dengan besaran tarif yang berbeda.
 - (6) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di BKPM, BKIM dan BALABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII untuk BKPM Wilayah Semarang, Lampiran IX untuk BKPM Wilayah Pati, Lampiran X untuk BKPM Wilayah Klaten, Lampiran XI untuk BKPM Wilayah Magelang, Lampiran XII untuk BKPM Wilayah Ambarawa, Lampiran XIII untuk BKIM dan Lampiran XIV untuk BALABKES yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Kelas Perawatan di BKIM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas umum;
 - b. kelas VIP.
- (2) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Balai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BKPM, BKIM dan BALABKES meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan RSUD dan RSJD ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan Pejabat di lingkungan BKPM, BKIM dan BALABKES sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah adalah Koordinator Pemungutan Retribusi.

Bagian Keenam Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi

Pasal 23

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Bagian Kedelapan
Kadaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi
Karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

- (1). Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta waris dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan atau karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Gubernur membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Gubernur menyampaikan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun takwim.
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kadaluwarsa.

- (7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi disetorkan ke rekening kas umum daerah atau di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES tempat Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES tempat Pelayanan Kesehatan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Tata Cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Penerimaan Retribusi

Pasal 27

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan dikembalikan kepada RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES secara keseluruhan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama akhir bulan berikutnya.

- (4) Khusus penerimaan jasa pelayanan yang melebihi target dan/atau pada akhir tahun berkenaan belum cairkan, maka diberikan pada tahun anggaran berikutnya
- (5) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Besarnya remunerasi diatur dengan Keputusan Direktur/ Kepala Balai.

Bagian Kesebelas Penagihan Retribusi

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas Sanksi Administrasi

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ikatan kerjasama yang disepakati oleh pihak RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES serta Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, pola pengelolaan keuangan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Sejak saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, apabila ada pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncties Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Selanjutnya dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang sekaligus sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, perlu penggabungan Peraturan Daerah tersebut diatas menjadi 1 (satu) pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang.. dibiayai oleh Pemerintah adalah pasien masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta JAMKESMAS dan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah pasien masyarakat miskin termasuk quota yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing RSJD, RSUD, BKPM, BKIM dan BALAPKES.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Retribusi Jasa Umum" adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Frekuensi Pelayanan" adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Jenis Pelayanan" adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kelas Pelayanan" adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD, RSJD, BKPM, BKIM dan BALABKES.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk pelayanan rawat intensif adalah pelayanan intermediet.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan lainnya" adalah Pelayanan Kesehatan baik medis atau non medis diluar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf k, antara lain pelayanan ambulans/mobil jenazah, Surat Keterangan dan penyewaan lahan (parkir, lapangan tenis, gedung).

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan sederhana/kecil" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori sederhana/kecil dan sesuai penyakitnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan sedang" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori sederhana/kecil dan peralatan yang lebih dari katagori sederhana serta sesuai penyakitnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan besar" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori sedang dan peralatan yang lebih dari katagori sedang serta sesuai penyakitnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelayanan cangguh" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori besar dan peralatan yang lebih dari katagori besar serta sesuai penyakitnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelayanan khusus" adalah pelayanan medik, penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori besar dan peralatan yang lebih dari katagori besar serta sesuai penyakitnya.
yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang tenaga profesi kesehatan jiwa atau dengan menggunakan peralatan cangguh.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan Intermediet

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan lainnya" adalah Pelayanan Kesehatan baik medis atau non medis diluar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf i, antara lain pelayanan ambulans/mobil jenazah, Surat Keterangan dan penyewaan lahan (parkir, lapangan tennis, gedung).

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan sederhana" adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan sedang" adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tenaga ahli khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan canggih" adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan peralatan canggih dan memerlukan tenaga ahli khusus lebih dari : (satu) tenaga ahli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan "sederhana" di BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis tanpa tindakan operatif atau tindakan operatif anastesi topical.

Yang dimaksud dengan pelayanan "sederhana" di BALAPKES adalah pelayanan dengan secara pemeriksaan kualitatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan "sedang" di BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis dengan tindakan operatif dengan anastesi lokal.

Yang dimaksud dengan pelayanan "sedang" di BALAPKES adalah pelayanan dengan secara kuantitatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan "besar" di BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis yang memerlukan penunjang medis dengan tindakan operatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan "canggih" di BKPM dan BKIM adalah pelayanan medis yang memerlukan peralatan canggih.

Yang dimaksud dengan pelayanan "canggih" di BALAPKES adalah pelayanan dengan pemeriksaan secara kuantitatif dan peralatan canggih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat wajib retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Bendahara Perantara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Koordinator pemungutan retribusi ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat lain yang sejenis" adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran dan surat peringatan sebagai pengganti dari surat teguran dan surat peringatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

I. INSTALASI RAWAT JALAN

KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
	Js Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Non VIP (Jam Kerja)	10.000	10.000	20.000	
VIP di luar	15.000	35.000	50.000	
VIP SORE (diluar jam kerja)	15.000	50.000	65.000	
Rekam Medik Pasien Baru	2.500	2.500	5.000	
Rekam Medik Pasien Baru VIP	5.000	5.000	10.000	
Rekam Medik Pasien Lama	1.500	1.500	3.000	
Rekam Medik Pasien Lama VIP	2.500	2.500	5.000	

Catatan : Konsul Rawat Jalan hanya dikenakan jasa pelayanan

II. INSTALASI GAWAT DARURAT

A. IGD RSMS

KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
	Js Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Pemeriksaan dokter Umum	15.000	15.000	30.000	
Pemeriksaan dokter spesialis	15.000	30.000	45.000	
Rekam Medik Pasien Baru	5.000	5.000	10.000	
Rekam Medik Pasien Lama	2.500	2.500	5.000	

Catatan :
Untuk konsultasi per telp jasa sarana dan jasa pelayanan 30 %

B. IGD PAVILLIUN ABIYASA

KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
	Js Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Pemeriksaan Dr. Umum	20.000	20.000	40.000	
Pemeriksaan dokter spesialis	40.000	40.000	80.000	
Rekam Medik Pasien Baru	7.500	7.500	15.000	
Rekam Medik Pasien Lama	5.000	5.000	10.000	

Catatan :
Untuk konsultasi per telp jasa sarana dan jasa pelayanan 30 %

II. INSTALASI RAWAT INAP

KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KET
	Js Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Pelayanan Rawat Inap				
- Kelas III	55.000	55.000	110.000	
- Kelas II	75.000	75.000	150.000	
- Kelas I	100.000	100.000	200.000	
- Kelas Utama (SR)	125.000	125.000	250.000	21
- Kelas VIP B	150.000	150.000	300.000	15
- Kelas VIP A & ODC	175.000	175.000	350.000	15
- Kelas VVIP	250.000	250.000	500.000	
Rekam Medik Non VIP	5.000	5.000	10.000	
Rekam Medik VIP	12.500	12.500	25.000	
Konsultan				
Rawat Gabung bayi baru lahir	jasa sarana dan pel sebesar 50 % tarif perawatan ibu			

Keterangan :
Jasa pelayanan konsultan adalah 50 % dari jasa pelayanan kamar kelas

V. PELAYANAN MEDIK/TINDAKAN MEDIK

1. TINDAKAN MEDIK DENGAN ANESTESI LOKAL

2. TINDAKAN MEDIK DENGAN ANESTESI UMUM

CATATAN:

1. AHP dihitung tersendiri sesuai kebutuhan di
2. Tindakan CITO, biaya ditambah 35% dari jasa pelayanan
3. Tindakan medik khusus dan cangkir teh dan 4 jam, jasa sarana terpasang dan ditambah 10%
4. Untuk pasien operasi, jasa pelayanan menyamakan dengan jasa di

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF			KET
	Js Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
TINDAKAN BEAUTY CENTER :				
1. LASER	125 000	125.000	250.000	
2. LASER DINGIN	125 000	125 000	250.000	
3. COUTER				
- Kelas Non VIP	60.000	60.000	120.000	
- Kelas VIP	75 000	75.000	150.000	
4. BODY SPA	50.000	50.000	100.000	
5. BODY SLIMMING	100.000	100 000	200.000	
6. AKUPUNTUR				
- Kelas Non VIP	15 000	15.000	30.000	
- Kelas VIP	20 000	20.000	40.000	
TINDAKAN MEDIK NO SEDERHANA A				
- Kelas Non VIP	12 500	12.500	25.000	
- Kelas VIP	20 000	20 000	40.000	
TINDAKAN MEDIK NO SEDERHANA B				
- Kelas Non VIP	25 000	25.000	50.000	
- Kelas VIP	37 500	37.500	75.000	
TINDAKAN MEDIK NO SEDERHANA C				
- Kelas Non VIP	50 000	50.000	100.000	
- Kelas VIP	75 000	75.000	150.000	
TINDAKAN MEDIK NO KECIL				
- Kelas Non VIP	212 500	212.500	425.000	
- Kelas VIP	312 500	312.500	625.000	
TINDAKAN MEDIK NO SEDANG				
- Kelas Non VIP	425.000	425.000	850.000	
- Kelas VIP	625.000	625.000	1.250.000	
TINDAKAN MEDIK NO BESAR				
- Kelas Non VIP	625.000	625.000	1.250.000	
- Kelas VIP	937 500	937.500	1.875.000	
TINDAKAN MEDIK NO CANGGIH				
- Kelas Non VIP	1.000.000	1.000.000	2.000.000	
- Kelas VIP	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
TINDAKAN MEDIK NO KHUSUS				
- Kelas Non VIP	1.000.000	1.500.000	2.500.000	
- Kelas VIP	1.500.000	2.250.000	3.750.000	

Catatan :

1. Tindakan medik NON operatif yang menggunakan anastesi umum atau regional maka obat dan AHP dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di/ peror.
2. Tindakan CITO, biaya ditambah 35% dari jasa pelayanan.
3. Untuk pasien pribadi, jasa pelayanan menyesuaikan dengan kelas VIP.
4. Tindakan Beauty Center untuk sakit datang dan pulang termasuk biaya obat dan AHP.

VI. PELAYANAN KEBIDANAN

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF			KET
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
A. PERSALINAN NORMAL				
- Kelas Non VIP	500 000	500.000	1.000.000	
- Kelas VIP	750 000	750 000	1.500.000	
B. PERSALINAN PATOLOGIS				
- Kelas Non VIP	750 000	750 000	1.500.000	
- Kelas VIP	900 000	900 000	1.800.000	
C. PERSALINAN DG. TINDAKAN				
- Kelas Non VIP	875 000	875.000	1.750.000	
- Kelas VIP	1.125.000	1.125.000	2.250.000	
D. Resusitasi bayi baru lahir	Sebesar 35% dari tarif tindakan persalinan			

Catatan :

- Tindakan CITO, biaya ditambah 35% dari jasa pelayanan.

KATEGORI PELAYANAN TINDAKAN	TARIF		Jumlah	KET
	Dasar	Keperawatan		
PENUMPATAN GIGI				
Tumpatan Tetap Amalgam kecil			50.000	
- Kelas Non VIP	25.000	25.000	50.000	
- Kelas VIP	45.000	45.000	90.000	
Tumpatan Tetap Amalgam besar			60.000	
- Kelas Non VIP	30.000	30.000	60.000	
- Kelas VIP	45.000	45.000	90.000	
Tumpatan Tetap Komposit atau Glass Ionomer kecil			50.000	
- Kelas Non VIP	25.000	25.000	50.000	
- Kelas VIP	35.000	35.000	70.000	
Tumpatan Tetap Komposit atau Glass Ionomer besar			70.000	
- Kelas Non VIP	35.000	35.000	70.000	
- Kelas VIP	50.000	50.000	100.000	
Fissure Sealant setiap gigi			40.000	
- Kelas Non VIP	20.000	20.000	40.000	
- Kelas VIP	30.000	30.000	60.000	
B. PENCABUTAN GIGI				
Pencabutan gigi susu			30.000	
- Kelas Non VIP	15.000	15.000	30.000	
- Kelas VIP	22.500	22.500	45.000	
Pencabutan gigi tetap tanpa ankylosis			60.000	
- Kelas Non VIP	30.000	30.000	60.000	
- Kelas VIP	45.000	45.000	90.000	
Pencabutan gigi dengan ankylosis			100.000	
- Kelas Non VIP	50.000	50.000	100.000	
- Kelas VIP	75.000	75.000	150.000	
C. PERAWATAN SALURAN AKAR				
Preparasi saluran akar			20.000	
- Kelas Non VIP	10.000	10.000	20.000	
- Kelas VIP	15.000	15.000	30.000	
Pengisian saluran akar			70.000	
- Kelas Non VIP	35.000	35.000	70.000	
- Kelas VIP	50.000	50.000	100.000	
D. PEMBERSIHAN KARANG GIGI				
Dengan Alat Manual			60.000	
- Kelas Non VIP	30.000	30.000	60.000	
- Kelas VIP	45.000	45.000	90.000	
Dengan Ultra Sonic Scaler			70.000	
- Kelas Non VIP	35.000	35.000	70.000	
- Kelas VIP	50.000	50.000	100.000	
Trepanasi gigi			20.000	
- Kelas Non VIP	10.000	10.000	20.000	
- Kelas VIP	15.000	15.000	30.000	
Incisi abses intra oral			70.000	
- Kelas Non VIP	35.000	35.000	70.000	
- Kelas VIP	50.000	50.000	100.000	
Reposisi dislokasi mandibula			50.000	
- Kelas Non VIP	25.000	25.000	50.000	
- Kelas VIP	40.000	40.000	80.000	

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
E. OPERASI				
Odontectomy				
- Kelas Non VIP	175 000	175.000	350,000	
- Kelas VIP	250 000	250 000	500,000	
Cystectomy				
- Kelas Non VIP	175 000	175.000	350,000	
- Kelas VIP	250 000	250.000	500,000	
Mucocele				
- Kelas Non VIP	125 000	125 000	250,000	
- Kelas VIP	185 000	185.000	370,000	
Ranula				
- Kelas Non VIP	175 000	175.000	350,000	
- Kelas VIP	250 000	250 000	500,000	
Frenulectomy/ Operculectomy				
- Kelas Non VIP	75 000	75 000	150,000	
- Kelas VIP	112 500	112.500	225,000	
Paket fiksasi rehabilitasi fraktur rahang single/simple per rahang				
- Kelas Non VIP	500 000	500.000	1.000,000	
- Kelas VIP	750 000	750 000	1.500,000	
Paket fiksasi rehabilitasi fraktur rahang multiple/complicated per rahang				
- Kelas Non VIP	500.000	500 000	1.000,000	
- Kelas VIP	750 000	750.000	1.500,000	
F. PERAWATAN ORTHODONSI (MERAPIKAN GIGI)				
Alat cekat standar per rahang				
- Kelas Non VIP	800 000	800 000	1.600,000	
- Kelas VIP	1.200 000	1.200 000	2.400,000	
Kontrol Ortho				
- Kelas Non VIP	40 000	40 000	80,000	
- Kelas VIP	60 000	60 000	120,000	
Pemasangan bracket / band lepas				
- Kelas Non VIP	22 500	22 500	45,000	
- Kelas VIP	35 000	35 000	70,000	
Penggantian dan pemasangan bracket / band yang rusak / hilang				
- Kelas Non VIP	45 000	45.000	90,000	
- Kelas VIP	90 000	45 000	135,000	
Retainer 1 rahang				
- Kelas Non VIP	100 000	100.000	200,000	
- Kelas VIP	150 000	150 000	300,000	
Peninggi Gigitan				
- Kelas Non VIP	100 000	100 000	200,000	
- Kelas VIP	150 000	150 000	300,000	

CATATAN:

- 1 Tarif tindakan di atas belum termasuk AMP dan biaya pelayanan lainnya.
- 2 Tindakan CITO biaya ditambah 35% dari tarif pelayanan.

VIII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF			KET
	Js Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
SEDERHANA				
- Kelas Non VIP	10.500	4.500	15.000	
- Kelas VIP	12.250	5.250	17.500	
KECIL				
- Kelas Non VIP	14.000	6.000	20.000	
- Kelas VIP	15.500	8.000	27.500	
SEDANG A				
- Kelas Non VIP	22.750	9.750	32.500	
- Kelas VIP	25.250	11.250	37.500	
SEDANG B				
- Kelas Non VIP	25.500	11.400	38.000	
- Kelas VIP	29.400	12.600	42.000	
BESAR				
- Kelas Non VIP	31.500	13.500	45.000	
- Kelas VIP	35.000	15.000	50.000	
CANGGIH A				
- Kelas Non VIP	35.700	15.300	51.000	
- Kelas VIP	39.500	15.500	55.000	
CANGGIH B				
- Kelas Non VIP	39.200	16.800	56.000	
- Kelas VIP	44.800	19.200	65.000	
CANGGIH C				
- Kelas Non VIP	54.250	23.250	77.500	
- Kelas VIP	54.750	27.250	92.500	
KHUSUS A				
- Kelas Non VIP	70.750	30.000	100.000	
- Kelas VIP	82.250	38.250	127.500	
KHUSUS B				
- Kelas Non VIP	92.750	39.750	132.500	
- Kelas VIP	101.500	43.500	145.000	
KHUSUS C				
- Kelas Non VIP	113.750	48.750	162.500	
- Kelas VIP	120.750	51.750	172.500	
ANALISIS GAS DARAH (BGA)				
- Kelas Non VIP	135.000	45.000	180.000	
- Kelas VIP	157.500	52.500	210.000	
TINDAKAN LABORATORIUM KHUSUS (BMP)	50.000	150.000	200.000	

- CATATAN:
1. Tarif tindakan di atas belum termasuk AMP dan dihitung sesuai dengan peraturan
 2. Tindakan CITO, biaya ditambah 35% dari jasa pelayanan

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF			KET
	Js Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
SEDANG A				
- Kelas Non VIP	60.000	40.000	100.000	
- Kelas VIP	78.000	52.000	130.000	
SEDANG B				
- Kelas Non VIP	84.000	56.000	140.000	
- Kelas VIP	111.000	74.000	185.000	
CANGGIH				
- Kelas Non VIP	120.000	80.000	200.000	
- Kelas VIP	150.000	100.000	250.000	

- CATATAN:
- Pelayanan Cito, biaya ditambah 35% dari jasa pelayanan

C. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET
	Jasa Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
SEDERHANA A				
- Kelas Non VIP	11.800	11.200	12.000	
- Kelas VIP	15.800	15.400	16.000	
SEDERHANA B				
- Kelas Non VIP	13.400	12.600	13.000	
- Kelas VIP	17.400	16.100	16.000	
SEDERHANA C				
- Kelas Non VIP	17.300	14.700	15.000	
- Kelas VIP	21.750	19.250	19.000	
SEDANG				
- Kelas Non VIP	31.000	29.000	30.000	
- Kelas VIP	40.500	39.500	40.000	
BESAR				
- Kelas Non VIP	77.500	72.500	75.000	
- Kelas VIP	100.500	99.500	100.000	
CANGGIH A				
- Kelas Non VIP	152.750	142.250	145.000	
- Kelas VIP	175.500	164.500	168.000	
CANGGIH B				
- Kelas Non VIP	250.000	240.000	245.000	
- Kelas VIP	292.500	282.500	288.000	
KHUSUS A				
- Kelas Non VIP	312.000	302.000	308.000	
- Kelas VIP	325.000	315.000	320.000	
KHUSUS B				
- Kelas Non VIP	396.500	386.500	392.000	
- Kelas VIP	422.500	412.500	418.000	

D. PEMERIKSAAN CT SCAN MULTI SLICE

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
CANGGIH A				
- Kelas Non VIP	312.000	168.000	180.000	
- Kelas VIP	390.000	210.000	220.000	
CANGGIH B				
- Kelas Non VIP	370.500	199.500	210.000	
- Kelas VIP	448.500	241.500	252.000	
CANGGIH C				
- Kelas Non VIP	442.000	238.000	250.000	
- Kelas VIP	497.500	262.500	274.000	
KHUSUS				
- Kelas Non VIP	546.000	294.000	310.000	
- Kelas VIP	624.000	338.000	354.000	

E. PEMERIKSAAN MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
CANGGIH A				
- Kelas Non VIP	882.500	367.500	1.050.000	
- Kelas VIP	1.047.500	402.500	1.150.000	
CANGGIH B				
- Kelas Non VIP	912.500	437.500	1.250.000	
- Kelas VIP	1.042.500	507.500	1.450.000	
CANGGIH C				
- Kelas Non VIP	1.112.500	542.500	1.550.000	
- Kelas VIP	1.237.500	612.500	1.750.000	

Catatan:

- Pemeriksaan tidak termasuk bahan kontras
- Pelayanan Cito. biaya ditambah 30% dari biaya pemeriksaan

F. PEMERIKSAAN RADIOTERAPI

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF			KET
	Jasa Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
Radiasi Eksterna Konvensional				
Paket I				
Kuratif (< 25)				
- Kelas Non VIP	3 250 000	1 750 000	5.000.000	
- Kelas VIP	3 705 000	1 995 000	5 700 000	
Definitif (> 25)				
- Kelas Non VIP	4.095.000	2 205 000	6.300.000	
- Kelas VIP	4 550 000	2 450 000	7.000.000	
Paliatif				
- Kelas Non VIP	2 145 000	1 155 000	3.300.000	
- Kelas VIP	2 470 000	1 330 000	3.800.000	
Radlokastrasi				
- Kelas Non VIP	975 000	525 000	1 500.000	
- Kelas VIP	1 072 500	577 500	1 650 000	
Paket II				
Kuratif				
- Kelas Non VIP	5 850 000	3 150 000	9.000.000	
- Kelas VIP	6 175 000	3 325 000	9 500 000	
Paliatif				
- Kelas Non VIP	4 225 000	2 275 000	6 500 000	
- Kelas VIP	4 650 000	2 450 000	7.000.000	
Paket III				
Kuratif				
- Kelas Non VIP	6 150 000	3 450 000	9.600.000	
- Kelas VIP	6 375 000	3 625 000	10.000.000	
Paliatif				
- Kelas Non VIP	5 500 000	3 000 000	8.500.000	
- Kelas VIP	5 925 000	3 245 000	9.170.000	
Radiasi Eksterna High Technology				
CT Simulator				
- Kelas Non VIP	695 500	374 500	1.070.000	
- Kelas VIP	747 500	407 500	1.150.000	
Conformal				
- Kelas Non VIP	1 300 000	900 000	2.000.000	
- Kelas VIP	1 525 000	975 000	2.500.000	
Stereotactic Radiosurgery				
- Kelas Non VIP	4 225 000	2 275 000	6 500 000	
- Kelas VIP	4 675 000	2 525 000	7.200.000	
Stereotactic Radiotherapy				
- Kelas Non VIP	3 275 000	1 775 000	5.050.000	
- Kelas VIP	3 600 000	1 975 000	5.575.000	
IMRT				
- Kelas Non VIP	2 555 000	1 435 000	4.000.000	
- Kelas VIP	2.860.000	1.540.000	4.400.000	
Brachytherapy				
Ovoid/Silinder				
- Kelas Non VIP	3.770.000	2 030.000	5.800.000	
- Kelas VIP	4 095 000	2 205 000	6.300.000	
A HDR Intrakaviter Lengkap				
- Kelas Non VIP	4 225 000	2 275 000	6.500.000	
- Kelas VIP	4 675 000	2 525 000	7.200.000	
B HDR Intrakaviter Lengkap				
- Kelas Non VIP	5 500 000	3 000 000	8.500.000	
- Kelas VIP	5.925.000	3.245.000	9.170.000	

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
A Nasopharing Intralumen				
- Kelas Non VIP	3 250 000	1 750 000	5 000 000	
- Kelas VIP	3 575 000	1 925 000	5 500 000	
B Nasopharing Intralumen				
- Kelas Non VIP	4 515 000	2 485 000	7 100 000	
- Kelas VIP	4 922 500	2 677 500	7 650 000	
C Nasopharing Intralumen				
- Kelas Non VIP	4 225 000	2 275 000	6 500 000	
- Kelas VIP	4 875 000	2 625 000	7 500 000	
A Payudara Implantasi				
- Kelas Non VIP	2 685 000	1 435 000	4 100 000	
- Kelas VIP	2 950 000	1 540 000	4 400 000	
B Payudara Implantasi				
- Kelas Non VIP	3 250 000	1 750 000	5 000 000	
- Kelas VIP	3 575 000	1 925 000	5 500 000	
C Payudara Implantasi				
- Kelas Non VIP	3 770 000	2 030 000	5 800 000	
- Kelas VIP	4 095 000	2 205 000	6 300 000	
A Cervik Implantasi				
- Kelas Non VIP	3 770 000	2 030 000	5 800 000	
- Kelas VIP	4 095 000	2 205 000	6 300 000	
B Cervik Implantasi				
- Kelas Non VIP	5 200 000	2 800 000	8 000 000	
- Kelas VIP	5 525 000	2 975 000	8 500 000	
C Cervik Implantasi				
- Kelas Non VIP	5 175 000	3 325 000	9 500 000	
- Kelas VIP	6 240 000	3 380 000	9 600 000	
A Lidah Interior				
- Kelas Non VIP	5 200 000	2 800 000	8 000 000	
- Kelas VIP	5 395 000	2 905 000	8 300 000	
B Lidah Interior				
- Kelas Non VIP	5 915 000	3 185 000	9 100 000	
- Kelas VIP	6 240 000	3 380 000	9 600 000	
A Base of Tongue				
- Kelas Non VIP	5 928 000	3 192 000	9 120 000	
- Kelas VIP	6 240 000	3 380 000	9 600 000	
B Base of Tongue				
- Kelas Non VIP	6 500 000	3 500 000	10 000 000	
- Kelas VIP	7 150 000	3 850 000	11 000 000	
Radiasi Interna				
Terapi Iodium SO/2000/150 mCi				
- Kelas Non VIP	455 000	245 000	700 000	
- Kelas VIP	520 000	280 000	800 000	
Terapi Samarium 50 mCi				
- Kelas Non VIP	390 000	210 000	600 000	
- Kelas VIP	455 000	245 000	700 000	

G. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
Kecil				
- Kelas Non VIP	42 000	28 000	70 000	
- Kelas VIP	48 000	32 000	80 000	
Sedang				
- Kelas Non VIP	57 000	38 000	95 000	
- Kelas VIP	66 000	44 000	110 000	
Besar				
- Kelas Non VIP	78 000	52 000	130 000	
- Kelas VIP	90 000	60 000	150 000	
Canggih				
- Kelas Non VIP	122 000	88 000	220 000	
- Kelas VIP	140 000	100 000	250 000	
Khusus				
- Kelas Non VIP	210 000	140 000	350 000	
- Kelas VIP	240 000	160 000	400 000	

H. PELAYANAN HEMODIALISIS

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Hemodialisis 1 kali				
- Kelas Non VIP	225.000	225.000	450.000	
- Kelas VIP	250.000	250.000	500.000	

CATATAN:

1. Tarif tindakan di atas belum termasuk AMP dan dihitung tersendiri sesuai kebutuhan diri
2. Tindakan CITO, biaya ditambah 35% dari jasa pelayanan

I. PELAYANAN CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
TINDAKAN MEDIK SEDERHANA				
- Kelas Non VIP	12.500	12.500	25.000	
- Kelas VIP	20.000	20.000	40.000	
TINDAKAN MEDIK KECIL				
- Kelas Non VIP	15.000	15.000	30.000	
- Kelas VIP	25.000	25.000	50.000	
TINDAKAN MEDIK SEDANG				
- Kelas Non VIP	42.500	42.500	85.000	
- Kelas VIP	50.000	50.000	100.000	
TINDAKAN MEDIK BESAR				
- Kelas Non VIP	60.000	60.000	120.000	
- Kelas VIP	75.000	75.000	150.000	
TINDAKAN MEDIK KHUSUS				
- Kelas Non VIP	400.000	400.000	800.000	
- Kelas VIP	500.000	500.000		

Catatan :

1. Tarif tindakan di atas belum termasuk AMP dan dihitung tersendiri sesuai kebutuhan diri
2. Tindakan CITO biaya ditambah 35% dari jasa pelayanan

IX. PEMERIKSAAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
SEDERHANA				
FISIOTERAPI				
- Kelas Non VIP	7.000	7.000	14.000	
- Kelas VIP	9.000	9.000	18.000	
TERAPI WICARA				
- Kelas Non VIP	7.000	7.000	14.000	
- Kelas VIP	9.000	9.000	18.000	
TERAPI OKUPASI				
- Kelas Non VIP	7.000	7.000	14.000	
- Kelas VIP	9.000	9.000	18.000	
PSIKOLOGI				
- Kelas Non VIP	7.000	7.000	14.000	
- Kelas VIP	9.000	9.000	18.000	
PSM				
- Kelas Non VIP	7.000	7.000	14.000	
- Kelas VIP	9.000	9.000	18.000	
ORTOTIK				
SEDERHANA				
- Kelas Non VIP	6.500	6.500	13.000	
- Kelas VIP	9.500	9.500	19.000	
SEDANG				
- Kelas Non VIP	15.500	15.500	31.000	
- Kelas VIP	18.500	18.500	37.000	
BESAR				
- Kelas Non VIP	50.000	50.000	100.000	
- Kelas VIP	62.500	62.500	125.000	
CANGGIH				
- Kelas Non VIP	187.500	187.500	375.000	
- Kelas VIP	312.500	312.500	625.000	

KATEGORI PELAYANAN TINDAKAN	TARIP			KET
	Jasa Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
SEDANG				
FISIOTERAPI				
- Kelas Non VIP		12.500	25.000	
- Kelas VIP		19.000	38.000	
TERAPI WICARA				
- Kelas Non VIP	12.500	12.500	25.000	
- Kelas VIP	19.000	19.000	38.000	
TERAPI OKUPASI				
- Kelas Non VIP	12.500	12.500	25.000	
- Kelas VIP	19.000	19.000	38.000	
PSIKOLOGI				
- Kelas Non VIP	12.500	12.500	25.000	
- Kelas VIP	19.000	19.000	38.000	
PSM				
- Kelas Non VIP	12.500	12.500	25.000	
- Kelas VIP	19.000	19.000	38.000	
PROTESA				
SEDERHANA				
- Kelas Non VIP	37.500	37.500	75.000	
- Kelas VIP	50.000	50.000	100.000	
SEDANG				
- Kelas Non VIP	75.000	75.000	150.000	
- Kelas VIP	93.500	93.500	187.000	
BESAR				
- Kelas Non VIP	187.500	187.500	375.000	
- Kelas VIP	250.000	250.000	500.000	
CANGGIH				
- Kelas Non VIP	375.000	375.000	750.000	
- Kelas VIP	500.000	500.000	1.000.000	
Terapi Massage	10.000	15.000	25.000	
Hidroterapi	15.000	15.000	30.000	
Fitness (Per Jam)	10.000	10.000	20.000	
KHUSUS				
1. Pembuatan Assistive Device (Alat Bantu ASDL)	33.000	8.250	41.250	
2. Pembuatan Splint Anak (Bahan Gips).	135.000	33.750	168.750	
3. Pembuatan Splint Dewasa (Bahan Gips).	173.000	43.250	216.250	
4. Pembuatan Splint Anak (Bahan Orthoplast).	235.000	58.750	293.750	
5. Pembuatan Splint Dewasa (Bahan Orthoplast).	241.000	60.250	301.250	
PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA				
A. KONVENSIONAL	60.000	15.000	75.000	
B. DETOKSIFIKASI				
- Kelas Non VIP	350.000	87.500	437.500	
- Kelas VIP	550.000	137.500	687.500	

Catatan :

1. Pelayanan konsultasi narkoba konvensional per hari
2. Pelayanan konsultasi narkoba detoksifikasi per hari

X. FARMAKOLOGI KLINIK / FARMASI

KATEGORI PELAYANAN	TARIP			KET
	Jasa Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
Harga Obat		15%	125%	

XI. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
A. PELAYANAN LAUNDRY DAN STERILISASI

KATEGORI PELAYANAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
1. Biaya cucian Linen per kg	5.000	4.000	10.000	
2. Biaya sterilisasi alat per Kg	15.000	10.000	25.000	
3. Dressing set per set	6.000	4.000	10.000	

- Catatan :
- 1. Biaya cucian linen dan biaya sterilisasi alat berlaku untuk pelayanan dari luar rumah sakit
 - 2. Dressing set dikenakan pada pasien yang menggunakan pelayanan dressing set
 - 3. Pelayanan Cito, biaya ditambah 35% dan jasa pelayanan

XII. PELAYANAN LAIN-LAIN
A. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH / MEDICO LEGAL
1. PELAYANAN / TINDAKAN OPERATIF

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Pemeriksaan Otopsi				
- Kelas Non VIP	250.000	250.000	500.000	
- Kelas VIP	300.000	300.000	600.000	
Pemeriksaan Toksikologi per Jenis				
- Kelas Non VIP	50.000	50.000	100.000	
- Kelas VIP	75.000	75.000	150.000	
Sewa Rumah Duka (per hari)	1.250.000	750.000	2.000.000	

2. PELAYANAN / TINDAKAN NON OPERATIF

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Perawatan Jenazah				
- Kelas Non VIP	100.000	100.000	200.000	
- Kelas VIP	150.000	150.000	300.000	
Penitipan Jenazah dari RSMS per hari				
- Kelas Non VIP	50.000	50.000	100.000	
- Kelas VIP	75.000	75.000	150.000	
Penitipan Jenazah dan luar RSMS per hari				
- Kelas Non VIP	62.500	62.500	125.000	
- Kelas VIP	90.000	90.000	180.000	
Pemeriksaan luar jenazah /identifikasi jenazah / pemeriksaan				
- Kelas Non VIP	100.000	100.000	200.000	
- Kelas VIP	150.000	150.000	300.000	
Konservasi				
- Kelas Non VIP	150.000	150.000	300.000	
- Kelas VIP	200.000	200.000	400.000	
Rekonstruksi Jenazah				
- Kelas Non VIP	125.000	125.000	250.000	
- Kelas VIP	150.000	150.000	300.000	
Pengawetan jenazah WNI	150.000	250.000	500.000	
Pengawetan jenazah WNA	300.000	300.000	600.000	

- Catatan :
- 1. Biaya bahan dan alat habis pakai yang diperlukan dalam pengawetan jenazah akan dibebankan

3. PELAYANAN MEDIKO LEGAL

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Visum Et Repertum/ Pemeriksaan medikolegal (PPKPA)				
- Kelas Non VIP	75.000	75.000	150.000	
- Kelas VIP	100.000	100.000	200.000	
Surat Keterangan Dokter	22.500	22.500	45.000	
Surat Keterangan Lahir	15.000	15.000	30.000	

B. PELAYANAN INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Sampah Medis/ Kg	7.000	5.000	12.000	
Sterilisasi ruang dg UV VIP	7.500	7.500	15.000	
Fogging VIP :	16.000	16.000	32.000	
Pelayanan di luar RS				
1. Fogging ruang / 30 M 2	24.000	16.000	40.000	
1. Pencahayaan	4.800	3.200	8.000	
1. Kebisingan	9.000	6.000	15.000	
1. Kadar debu	15.000	10.000	25.000	
1. Gas Co	6.000	4.000	10.000	
1. Suhu, Kelembaban	12.000	8.000	20.000	
1. Jumlah kuman udara	24.000	16.000	40.000	
1. Koliform air	18.000	12.000	30.000	
1. Kuman linen / dinding / lantai / alat mkn	21.000	14.000	35.000	

stetan : Pelaksanaan fogging cito (diluar jam kerja) biaya ditambah 35 % dan jasa pelayanan

C. PELAYANAN INSTALASI AMBULANCE / MOBIL JENASAH

KATEGORI PELAYANAN	TARIP			JP Pendamping/org/m	
	Js Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	dokter	perawat
DALAM KOTA					
- Ambulance Non AC	30.000	20.000	50.000	150.000	100.000
- Ambulance ber AC	35.000	24.000	60.000	150.000	100.000
LUAR KOTA					
- Ambulance Non AC/Km-pp	3.000	2.000	5.000	250.000	150.000
- Ambulance ber AC/Km-pp	3.900	2.800	6.500	250.000	150.000
MENUNGGU (per jam)	10.000	10.000	20.000		

D. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
ket Sederhana	175.000	175.000	350.000	
ket Standar	400.000	400.000	800.000	
ket VIP	750.000	750.000	1.500.000	
kruitment Pegawai	200.000	200.000	400.000	

E. PELAYANAN DARAH

KATEGORI PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIP			KET
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
IOOLE BLOOD				
- Kelas Non VIP	30.000	20.000	50.000	
- Kelas VIP	35.000	24.000	60.000	
CK RED CELL				
- Kelas Non VIP	42.000	28.000	70.000	
- Kelas VIP	48.000	32.000	80.000	
L DARAH ABO & RHESUS				
- Kelas Non VIP	15.000	15.000	30.000	
- Kelas VIP	20.000	20.000	40.000	

F. PELAYANAN POLIKLINIK ALERGI

KATEGORI PELAYANAN: TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Konsultasi				
Tes Eosinophil	25 000	25.000	50.000	
Alergen Hirup	19 000	19.000	38.000	
Alergen Makanan	44 000	44.000	88.000	
	44 000	44 000	88.000	

G. PELAYANAN INSTALASI GIZI

KATEGORI KONSUL KHUSUS	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Pasien Rawat Jalan.				
Konsultasi Gizi Umum / Askes	5 000	5 000	10.000	
Konsultasi Gizi VIP/Khusus/Sore	7 500	7.500	15.000	
Pasien Rawat Inap.				
Konsultasi Gizi Non VIP	5 000	5.000	10.000	
Konsultasi Gizi VIP	7 500	7.500	15.000	

H. PELAYANAN KONSULTASI FARMASI

KATEGORI KONSUL KHUSUS	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Pasien Rawat Jalan.				
Pasien Rawat Inap.	5 000	5.000	10.000	
Konsultasi Farmasi Non VIP	5.000	5.000	10.000	
Konsultasi Farmasi VIP	7.500	7.500	15.000	

I. PELAYANAN KLINIK KESEHATAN JIWA

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP			KET.
	Jasa Sarana	Js Pelayanan	Jumlah	
Psikotris tes (MM - Minnesota - Eysink Test)	37 500	37.500	75.000	
Psikoterapi (Cognitive - Reality - Supportive Therapy)	37 500	37.500	75.000	
Interview Awal	25 000	25.000	50.000	
MMPI - 2	60 000	60.000	120.000	

GUBERNUR JAWA TENGAH

BIBIT WALUYO